

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/294/Diknas/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI DUSUN KURIS DESA LABUHAN KURIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK PGRI Dusun Kuris Desa Labuhan Kuris
Kecamatan Lape-Lopok :
Nomor : 03/Komite/TK/III/03
Tanggal : 20 Maret 2003

Menimbang : a. bahwa Pengurus TK PGRI Dusun Kuris Desa Labuhan Kuris
dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut.

Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1 tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Pengurus TK PGRI Dusun Kuris Desa Labuhan Kuris Kecamatan -
- Lape-Lopok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak PGRI

Alamat : Dusun Kuris Desa Labuhan Kuris

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum “ pertama ” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 29 Maret 2003....

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sumbawa

